

ANALISIS KEUANGAN DANA TALANGAN UMROH PADA PT. FIRNANDO TEAM INDONESIA CABANG BENGKULU

Herlina¹⁾, Muhamad Nasir²⁾

Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan^{1,2)}
herlina.adhit@gmail.com¹⁾, nasirkarisma2@gmail.com²⁾

ABSTRACT

The purpose of this research to analyze the financial mechanism of sharia-based Umrah bailout financing for Umrah pilgrims at PT. Firnando Team Indonesia Bengkulu Branch. The research method uses descriptive approach. The results show that the Umrah bailout financing at PT. Firnando Team Indonesia Bengkulu Branch emphasizes the principles of justice and transparency without elements of usury. This program makes the pilgrims very easy to carry out Umrah with flexible payments, but still requires commitment in repayment according to the agreement. The research concludes that the Umrah bailout financing funds at PT. Firnando Team Indonesia Bengkulu Branch is in line with the principles of Islamic financing and has a positive impact on increasing the accessibility of Umrah worship for the community.

Keywords: Umrah Financial Mechanism Sharia Based, Umrah Bailout Financing, Umrah Pilgrim

1. PENDAHULUAN

Menunaikan ibadah umroh adalah suatu kewajiban bagi siapa yang mampu dan sanggup melakukannya. Dan sebagai seorang muslim, mengunjungi tanah suci adalah hal yang paling dinantikan dan di impikan (Nuriah, 2019). Keinginan untuk menunaikan ibadah ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sangatlah besar. Namun, tingginya biaya perjalanan umroh yang tidak sedikit seringkali menjadi hambatan finansial utama bagi sebagian masyarakat untuk melaksanakan ibadah ini (Nabilah dkk, 2024). Keterbatasan hambatan finansial inilah yang mendorong munculnya berbagai inovasi dalam produk keuangan syariah yang dirancang untuk memfasilitasi akses umat islam ke tanah suci. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah pembiayaan dana talangan umroh (Lubis, 2020). Termasuk PT. Firnando Team Indonesia yang mampu menghilangkan hambatan finansial tersebut dimana memiliki tujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. PT. Firnando Team Indonesia merupakan salah satu biro perjalanan umrah yang beroperasi di berbagai wilayah yang memiliki cabang di Kota Bengkulu. PT. Firnando Team Indonesia Cabang Bengkulu menjalin kerja sama dengan AMITRA Syariah, sebuah unit pembiayaan syariah dari FIFGROUP.

Produk pembiayaan yang akan menghilangkan hambatan finansial masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci ini umumnya mengaplikasikan akad *ijarah multijasa*, sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 dan No. 44/DSN MUI/VIII/2004. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan masyarakat luas dapat menunaikan ibadah umroh tanpa harus terbebani oleh kebutuhan dana awal. Ini memungkinkan para calon jemaah untuk mewujudkan niat suci mereka beribadah umroh dengan lebih cepat, tanpa perlu menunggu hingga seluruh dana terkumpul sepenuhnya. Meskipun produk pembiayaan dana talangan umroh semakin diminati karena kemudahan sistem pembayaran dan fleksibel angsuran, terdapat beberapa kendala seperti adanya *jahalah*, yaitu ketidaktahanan atau ketidakjelasan, terkait biaya administrasi dalam pembiayaan umroh. Lembaga pembiayaan terkadang tidak menjelaskan secara transparan penggunaan biaya administrasi kepada nasabah. Ketidaktransparan ini berpotensi menimbulkan keraguan terhadap kepatuhan syariah dari produk yang ditawarkan dapat mengurangi kepercayaan nasabah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sudarmono dkk., (2021) mendefinisikan pembiayaan atau *financing* sebagai dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilaksanakan sendiri atau melalui lembaga. Dalam penelitian Amin dan Jajuli (2024) definisi pembiayaan sebagai pendanaan yang diberikan oleh pihak kedua untuk membantu permodalan dalam mengembangkan usaha.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 25 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah transaksi sewa-menyejahtera dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
2. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan isthisna.
3. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
4. Transaksi sewa-menyejahtera jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syari'ah dan atau UUS dan pihak lain yang wajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Keuangan global saat ini menyajikan dua model pembiayaan utama, yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Pembiayaan konvensional berakar pada prinsip ekonomi kapitalis, di mana bunga menjadi sumber pendapatan utama bagi bank dari aktivitas pinjaman. Produk dan layanan dalam sistem ini sangat mengedepankan efisiensi dan profitabilitas. Hubungan yang terbentuk antara lembaga pembiayaan dan nasabah adalah sebagai kreditur dan debitur. Nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Berbanding terbalik, pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam, dengan setiap transaksi diatur oleh akad (perjanjian) yang sesuai syariah. Sistem ini berfokus pada bagi hasil atau margin yang disepakati di awal, serta menjunjung tinggi prinsip berbagi risiko. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan nasabah adalah kemitraan. Perusahaan menyediakan modal, dan nasabah mengelola dana tersebut, dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Dana talangan merujuk pada "dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu." Konsep "menalangi" sendiri diartikan sebagai tindakan "memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu" atau "membeli barang dengan membayar kemudian." Secara umum, dana talangan dapat dipahami sebagai dana yang disalurkan oleh pihak ketiga untuk menutupi suatu pembayaran di awal. Dana ini berfungsi sebagai pinjaman sementara yang memungkinkan suatu transaksi atau kebutuhan terpenuhi lebih dulu, sebelum akhirnya diganti oleh penerima dana. Mekanisme penggantinya bisa bervariasi, baik melalui pembayaran langsung maupun cicilan, sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Menurut Pamungkas dan Wage (2020), dana talangan adalah produk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Tujuannya untuk membantu calon jemaah umrah yang belum memiliki dana yang cukup. Pembiayaan ini secara spesifik menggunakan akad Ijarah Multijasa. Selanjutnya menurut Assyfa (2024), dana talangan didefinisikan sebagai pinjaman jangka pendek yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Sedangkan menurut Amanuddin (2020), dana talangan dapat diartikan sebagai fasilitas yang menyediakan sejumlah dana yang memadai untuk pembayaran porsi haji atau umrah. Pihak penerima dana nantinya akan melunasi fasilitas tersebut melalui cicilan bulanan sesuai nominal yang telah disepakati bersama. Sedangkan, Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.05/2011 Dana Talangan adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri, yang diantaranya disebabkan oleh Reksus kosong, yang akan diajukan penggantinya kepada PPHLN.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengelompokan data ke dalam berbagai kategori. Selanjutnya, data disaring untuk memilah informasi yang relevan dan esensial dari yang tidak diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun tahapan teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data; Merupakan langkah esensial dalam penelitian, berfungsi untuk menyederhanakan dan mengorganisir informasi. Proses ini meliputi pemilahan, penyortiran, dan pengelompokan data yang telah terkumpul. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi data yang paling relevan dengan cara meringkas, menyoroti poin-poin utama, dan menekankan aspek penting berdasarkan karakteristik serta polanya. Melalui reduksi data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih jernih mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Tahap ini menjadi krusial mengingat semakin lama durasi penelitian, semakin banyak pula data yang terakumulasi. Dalam penelitian ini, pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan semua informasi yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data ini diperoleh dari PT. Firnando Team Indonesia Cabang Bengkulu dan Amitra Syariah. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi dan pengorganisasian. Proses ini bertujuan untuk memilah data yang relevan dan krusial guna menjawab rumusan masalah penelitian, sekaligus menyinkronkan informasi yang tidak berkaitan.
2. Penyajian data; Pada tahap ini, data dan informasi yang telah tersusun akan dianalisis dan disajikan dalam format yang terstruktur, umumnya berupa diagram, ringkasan, atau bentuk visual lainnya. Penyajian ini bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Secara spesifik, data penelitian disajikan melalui deskripsi dan analisis mendalam dari informasi yang diperoleh selama wawancara dan observasi. Penyajian ini mencakup berbagai aspek krusial, seperti profil perusahaan, struktur organisasi, visi, misi, serta detail relevan lainnya.

Untuk menganalisa data pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif dimana menurut Sugiyono (2023) analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Umroh pada PT.Firnando Team Indonesia Cabang Bengkulu

Untuk menggunakan fasilitas pembiayaan dana talangan umroh, yang pertama dilakukan adalah mengikuti prosedur pengajuan dana talangan. Proses pengajuan dana talangan umroh, yang difasilitasi oleh Amitra Syariah sebagai mitra PT. Firnando Team Indonesia, dirancang untuk memudahkan dan mempercepat calon jemaah. Calon jemaah memiliki dua opsi pengajuan yang praktis: mereka bisa mengajukan permohonan secara daring melalui WhatsApp FTI Travel atau datang langsung ke kantor FTI Travel terdekat.

Dokumen persyaratan umum:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Slip Gaji (khusus bagi karyawan)
4. Paspor asli, dengan ketentuan nama minimal dua kata dan masa berlaku tidak kurang dari tujuh bulan sebelum kedaluwarsa.
5. Sertifikat Vaksin Covid-19 & Booster dalam bentuk digital.
6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar, dengan latar belakang putih dan wajah terlihat 80%
7. Buku nikah asli (diperlukan bagi pasangan suami istri yang berusia di bawah 45 tahun).
8. Akte lahir asli (untuk anak dan saudara yang ikut serta).
9. Buku Kuning / Vaksin Meningitis

10. Pembayaran uang muka (Booking Seat) pembayaran uang muka sebesar Rp8.000.000,- untuk *booking seat*. Khusus untuk pembiayaan Amitra Syariah, uang muka ditetapkan sebesar 20% dari plafon pembiayaan. Plafon maksimal yang diberikan adalah Rp32.000.000,- berlaku untuk semua wilayah, baik Jawa, Bali, maupun luar Jawa-Bali.

Prosedur Pengajuan:

1. Tahap pertama, calon jama'ah umroh atau nasabah melakukan pendaftaran ke PT. Firnando Team Indonesia Cabang Bengkulu. Nasabah akan diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai informasi pembiayaan umroh dan sistem pembiayaan melalui dana talangan. Setelah itu biro travel akan mengajukan pembiayaan kepada PT. Federal Internasional Finance (Amitra Syariah). Lalu, nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Tahap kedua, pemohon menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan kepada pihak Amitra.
3. Tahap ketiga, apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima, dilakukan proses verifikasi terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk menentukan kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan umroh. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan finansial dan riwayat pembayaran yang baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
4. Tahap keempat, setelah nasabah dinyatakan memenuhi syarat kelayakan, pihak pembiayaan akan menginformasikan kepada pihak FTI Travel. Amitra Syariah akan menerbitkan Purchase Order (PO) atau Surat Kuasa yang berisi detail pembiayaan. Lalu, nasabah akan diminta untuk melakukan pembayaran uang muka, asuransi dan biaya administrasi serta menyerahkan BPKP mobil atau motor sebagai angunan.
5. Tahap kelima, setelah permohonan disetujui dan akad sudah ditandatangani pihak Amitra melakukan pencairan dana, lalu Amitra mentransfer uang pembiayaan ke FTI Travel.
6. Tahap keenam, jamaah melakukan keberangkatan umroh sesuai jadwal yang telah disepakati. Kemudian sisa biaya umroh harus dilunasi secara bertahap setelah keberangkatan sesuai jumlah uang dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pembiayaan dana talangan umroh ini, akad yang digunakan adalah *akad ijarah multijasa*. Akad Ijarah Multijasa adalah perjanjian penyewaan jasa, di mana dalam konteks pembiayaan umroh, Amitra Syariah menawarkan berbagai layanan yang diperlukan untuk perjalanan ibadah, seperti transportasi, akomodasi, dan layanan tambahan lainnya. Akad ini dianggap sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Tabel 4.1.
Simulasi Perhitungan Angsuran Pembiayaan Umroh

HARGA PAKET	DP NET 20%	POKOK PEMBIAYAAN	ANGSURAN PER BULAN		
			12X	24X	36X
30.000.000	6.000.000	24.000.000	2.400.000	1.405.000	1.086.000
30.500.000	6.100.000	24.400.000	2.440.000	1.428.000	1.104.000
31.000.000	6.200.000	24.800.000	2.480.000	1.452.000	1.122.000
31.500.000	6.300.000	25.200.000	2.520.000	1.475.000	1.140.000
32.000.000	6.400.000	25.600.000	2.560.000	1.499.000	1.159.000
32.500.000	6.500.000	26.000.000	2.600.000	1.522.000	1.177.000
33.000.000	6.600.000	26.400.000	2.640.000	1.545.000	1.195.000
33.500.000	6.700.000	26.800.000	2.680.000	1.569.000	1.213.000

34.000.000	6.800.000	27.200.000	2.719.000	1.592.000	1.231.000
34.500.000	6.900.000	27.600.000	2.759.000	1.616.000	1.249.000
35.000.000	7.000.000	28.000.000	2.799.000	1.639.000	1.267.000
35.500.000	7.100.000	28.400.000	2.839.000	1.662.000	1.285.000
36.000.000	7.200.000	28.800.000	2.879.000	1.686.000	1.303.000
36.500.000	7.300.000	29.200.000	2.919.000	1.709.000	1.321.000
37.000.000	7.400.000	29.600.000	2.959.000	1.733.000	1.339.000
37.500.000	7.500.000	30.000.000	2.999.000	1.756.000	1.358.000

Sumber: PT Federal Internasional Finance (2024)

Adapun perhitungan pembiayaan dana talangan ditunjukkan oleh tabel 4.1. diatas yang merupakan Simulasi Perhitungan Angsuran Pembiayaan Umroh di PT. Federal Internasional Finance (Amitra). Untuk besarnya pembiayaan nasabah dapat memilih sesuai dengan kemampuannya. Pembiayaan dikenakan uang muka sebesar 20% dan biaya administrasi sebesar Rp850.000, Jangka waktu yang diberikan kepada calon jama'ah untuk melunasi dengan cara mencicil pembiayaan umroh mulai dari 12, 24, dan paling lama 36 bulan. Dengan jumlah pembiayaan mulai dari Rp30.000.000 - Rp37.500.000.

Harga paket di travel ini telah ditentukan yaitu sebesar Rp35.500.000. Jadi, apabila ada seorang calon jama'ah memilih paket umroh Rp35.500.000 dengan jangka waktu yang dipilih yaitu selama 12 bulan, maka struktur perhitungan pembiayaan umroh dengan akad ujrah yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga paket} &= \text{Rp}35.500.000 \\
 \text{DP NET (20\%)} &= \text{Rp}35.500.000 \times 20\% \\
 &= \text{Rp}7.100.000 \\
 \text{Pembiayaan} &= \text{Rp}35.500.000 - \text{Rp}7.100.000 \\
 \text{Total pembiayaan} &= \text{Rp}28.400.000 \\
 \text{Selanjutnya, untuk menghitung ujrah menggunakan rumus seperti ini:} \\
 \text{Ujrah} &= \text{Angsuran} \times \text{Jangka waktu} - \text{Jumlah pembiayaan} \\
 &= \text{Rp}2.839.000 \times 12 - 28.400.000 \\
 &= \text{Rp}5.668.000
 \end{aligned}$$

Jadi, ujrah yang diperoleh Amitra yaitu Rp5.668.000. Kemudian menghitung angsuran dengan rumus:

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan} + \text{Ujrah}}{\text{Jangka Waktu}}$$

Dari perhitungan diatas jumlah ujrah yang diterima sebesar Rp5.668.000 jadi, jumlah angsuran yang harus dibayar yaitu:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp}28.400.000 + \text{Rp}5.668.000 : 12 \\
 &= \text{Rp}2.839.000
 \end{aligned}$$

maka, angsuran yang dibayar perbulan kepada pihak calon jama'ah yaitu sebesar Rp2.839.000.

Berikut ini struktur singkat mengenai pembiayaan umroh yang diterima oleh pihak calon jama'ah:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga paket} &= \text{Rp}35.500.000 \\
 \text{Ujrah} &= \text{Rp}5.667.996 (+) \\
 \text{Harga paket pembiayaan} &= \text{Rp}41.167.996 \\
 \text{DP NET (20\%)} &= \text{Rp}7.100.000 (-) \\
 \text{Total tagihan} &= \text{Rp}34.068.000
 \end{aligned}$$

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Umroh

Penerapan mekanisme pembiayaan dana talangan umroh di PT.Firnando Team Indonesia Cabang Bengkulu dipengaruhi oleh serangkaian faktor. Faktor-faktor ini mencakup

baik elemen pendukung maupun penghambat, yang secara keseluruhan menggambarkan kompleksitas pasar dan regulasi dalam industri keuangan syariah serta sektor perjalanan ibadah. Faktor pendukung pembiayaan dana talangan umroh berupa:

1. Kemudahan akses bagi calon jama'ah

Program dana talangan umroh dirancang untuk mengatasi hambatan finansial awal yang sering dihadapi masyarakat saat ingin menunaikan ibadah umroh. Dengan adanya opsi "Berangkat dulu Bayar setelah Pulang" yang disediakan oleh FTI Travel bekerja sama dengan Amitra Syariah, beban biaya di muka dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini terbukti positif memengaruhi minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan pembiayaan tersebut.

2. Prosedur yang Jelas dan Transparan

Proses pengajuan dan pelunasan pembiayaan yang terstruktur dengan baik, dilengkapi persyaratan dokumen yang spesifik dan proses verifikasi yang transparan oleh Amitra Syariah, sangat mendukung akuntabilitas. Penggunaan akad Ijarah Multijasa dengan penetapan *ujrah* (biaya sewa) dalam bentuk nominal, bukan persentase, menegaskan prinsip transparansi dan kepatuhan syariah yang tinggi.

3. Reputasi dan Kepercayaan Masyarakat terhadap PT Firnando Team Indonesia

Sebagai penyedia layanan perjalanan umroh dan haji yang terakreditasi A oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), FTI Travel memiliki legalitas dan reputasi yang kokoh, sehingga mampu membangun kepercayaan publik. Kemitraan strategis dengan Amitra Syariah, yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), semakin memperkuat kredibilitas program pembiayaan ini. Kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam industri perjalanan ibadah.

Selanjutnya untuk faktor penghambat pembiayaan dana talangan umrah terletak pada implementasi mekanisme pembiayaan dana talangan umroh yang menghadapi sejumlah kendala berupa:

1. Risiko Gagal Bayar atau Wanprestasi

Ini adalah risiko inheren dalam setiap produk pembiayaan. Meskipun ada kebijakan penanganan gagal bayar yang syariah, risiko ini tetap menjadi tantangan utama bagi lembaga keuangan syariah, terutama jika terjadi guncangan ekonomi atau ketidakpastian pendapatan jamaah. Kebijakan jaminan baru oleh Amitra Syariah untuk pelanggan baru di beberapa wilayah menunjukkan upaya mitigasi risiko ini.

2. Tantangan dalam Edukasi Calon Jamaah

Terdapat rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami produk dan prinsip keuangan syariah, sehingga sulit membedakan dana talangan syariah dari utang konvensional. Hal ini menyebabkan persepsi negatif bahwa dana talangan adalah bentuk utang yang memberatkan.

3. Isu Syariah yang Mungkin Timbul (Persepsi Masyarakat)

Meskipun akad Ijarah Multijasa sesuai fatwa DSN-MUI, masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan masyarakat yang menganggap pembiayaan umroh sebagai utang yang tidak dianjurkan untuk ibadah. Persepsi ini dapat mengurangi minat calon jamaah.

4. Persaingan dengan Lembaga Lain

Industri perjalanan umroh dan haji sangat kompetitif, dengan banyak bank syariah dan konvensional menawarkan produk serupa. Persaingan ini menuntut inovasi produk dan strategi pemasaran yang lebih agresif.

5. Keterbatasan Sumber Daya (SDM, Teknologi)

Sektor keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan SDM yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keuangan syariah, serta kurangnya inovasi produk dan infrastruktur yang belum memadai dibandingkan dengan keuangan konvensional. Keterbatasan ini dapat memengaruhi efisiensi operasional dan daya saing.

Adapun beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat diatas, yaitu:

1. Berikan edukasi yang jelas kepada calon jemaah tentang konsekuensi jika terjadi gagal bayar. Bangun komunikasi yang terbuka dan proaktif untuk memantau kemampuan bayar jemaah.
2. Melakukan seleksi ketat terhadap calon jamaah berdasarkan kemampuan finansial, riwayat kredit, dan komitmen pembayaran untuk meminimalkan risiko kredit macet.
3. Lakukan pelatihan berkelanjutan bagi staf terkait pembiayaan, manfaatkan teknologi untuk otomasi beberapa proses, dan pertimbangkan penambahan personel jika beban kerja meningkat.
4. Kembangkan nilai tambah unik (Unique Selling Proposition/USP) seperti pelayanan yang lebih personal, paket umroh yang lebih menarik, atau fleksibilitas pembayaran yang lebih baik dibandingkan kompetitor.
5. Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program, termasuk kepuasan nasabah dan efektivitas penagihan, untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan layanan ke depan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan bahwa PT. Firnando Team Indonesia Cabang Bengkulu adalah biro perjalanan yang secara langsung menyelenggarakan ibadah umroh yang bekerja sama dengan PT. Federal International Finance atau dikenal Amitra Syariah yang berfungsi sebagai lembaga penyedia dana bagi PT. Firnando Team Indonesia Cabang Bengkulu. Dalam skema pembiayaan dana talangan umroh ini, akad yang diterapkan adalah Ijarah Multijasa kepada para jamaah. Prosedur pengajuan dana talangan umroh melalui beberapa tahapan terstruktur yang memudahkan jamaah untuk melaksanakan umrah dengan pembayaran yang fleksibel, namun tetap membutuhkan komitmen dalam pengembalian sesuai kesepakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana talangan umrah di PT. Firnando Team Indonesia Cabang Bengkulu sejalan dengan prinsip-prinsip pembiayaan Islam dan berdampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas ibadah umrah bagi masyarakat.

Beberapa saran yang diajukan berdasarkan pada hasil penelitian berupa PT. Firnando Team Indonesia cabang bengkulu perlu memastikan bahwa Amitra Syariah senantiasa melakukan perhitungan ujrah (biaya sewa) dan cicilan dengan transparan serta sesuai prinsip syariah. Selanjutnya agar Amitra Syariah, khususnya melalui PT. Firnando Team Indonesia (bagian Financing Team/Unit), meningkatkan transparansi informasi mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan nasabah, disarankan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan pembiayaan. Hal ini termasuk memberikan panduan yang jelas dan bertahap kepada calon nasabah.

REFERENSI

- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, Taofan Ali Achmadi. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amin M, Jajuli S. (2024). *Konsep dan Permasalahan dalam Lembaga Pembiayaan Syariah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 No 2.
- Helaluddin, Wijaya H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Kasmir. (2019). *Manajemen Perbankan*. Depok: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian Backlog atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Ineligible*.
- M. Amanuddin. (2022). *Pengaruh Dana Talangan Haji dan Umroh Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Jurnal Sosial dan Sains Volume 2 No. 9.

- Mukhlis Lubis. (2020). *Inovasi Sistematik Pembiayaan Perjalanan Umrah Melalui Amitra Syariah Financing (Studi kasus PT Wakafa Zain Abdul Husna)*. Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Volume 1 No 1.
- Munadi, I. (2022). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Sulawesi Tenggara: SulQa Press IAIN Kendari.
- Nabila, Anasom, & Muhajarah, K. (2024). *Mengembangkan Sinergitas Ulama dan Umara dalam Menjaga Keabsahan Data Dana Talangan Umroh*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 5 No 6 (Hal. 2352-2362).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan*.
- Pamungkas R.D & Wage W. (2020). Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Alhamra Jurnal Studi Islam Volume 1* (Hal. 14-22).
- Sudarmono S, Hasibuan L & Anwar K. (2021). "Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 2* (Hal. 266-280).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU RI Nomor 21 Tahun (2008). *tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.